



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI SECARA ELEKTRONIK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memerlukan penjabaran dan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan maupun petunjuk teknis terkait administrasi perkara pada pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 271/KMA/SK/XII/2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

A. Ketentuan Umum

A.1. Definisi

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara selanjutnya disebut SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
2. Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
3. Upaya Hukum Secara Elektronik adalah pengajuan upaya hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan Aplikasi *e-Court*.
4. E-SKUM adalah Surat Kuasa Untuk Membayar berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*.

5. Panggilan Elektronik adalah dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.
6. Pemberitahuan Elektronik adalah dokumen pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.
7. E-Register adalah aplikasi pencatatan perkara secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
8. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
9. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
10. Pemohon adalah pemohon upaya hukum secara elektronik.
11. Hari adalah hari kerja.

A.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya hukum yang dapat dimohonkan pada aplikasi *e-Court* meliputi:

- a. banding;
- b. kasasi; dan
- c. peninjauan kembali.

A.3. Syarat

1. Pemohon yang dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik adalah Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain yang:

- a. sejak tingkat pertama beracara secara elektronik; dan
 - b. telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari aplikasi *e-Court*;
2. Pemohon mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Keputusan ini.

B. Biaya Upaya Hukum Secara Elektronik

1. Upaya hukum diterima dan diproses oleh pengadilan tingkat pertama setelah biaya perkara upaya hukum dibayar lunas oleh pemohon.
2. Biaya upaya hukum ditentukan oleh e-SKUM.
3. Pemohon membayarkan panjar biaya perkara upaya hukum secara elektronik sesuai prosedur dalam aplikasi *e-Court*.
4. Komponen panjar biaya upaya hukum secara elektronik meliputi:
 - 1) Biaya pendaftaran upaya hukum;
 - 2) Biaya proses;
 - 3) Biaya upaya hukum yang dikirim ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung;
 - 4) Pemberkasan perkara;
 - 5) Biaya transfer;
 - 6) PNBP pemberitahuan upaya hukum;
 - 7) PNBP penyerahan memori upaya hukum;
 - 8) PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum;
 - 9) PNBP inzage;
 - 10) PNBP pemberitahuan putusan kepada para pihak;
 - 11) PNBP pencabutan upaya hukum.
5. Panjar biaya untuk angka 4 poin 9 dan 11 akan dikembalikan jika tidak digunakan.

C. Administrasi Upaya Hukum Secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Pertama

C.1. Pernyataan Upaya Hukum dan Pembayaran Secara Elektronik

1. Pemohon mengajukan pernyataan upaya hukum dan pembayaran melalui aplikasi *e-Court*.
2. Pernyataan upaya hukum ditindaklanjuti oleh pemohon dengan membayarkan biaya perkara sesuai dengan perhitungan e-SKUM pada aplikasi *e-Court*.

C.2. Administrasi Permohonan Banding

1. Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
2. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
 - a. menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik;
 - b. mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Banding dalam sistem informasi pengadilan;
 - c. memberitahukan permohonan banding kepada termohon secara elektronik.
3. Dalam hal pemohon mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada termohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.
4. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pemohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

5. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) termuat dalam aplikasi *e-Court*.
6. Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding melalui aplikasi *e-Court*, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.
7. Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pemohon dan termohon) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.
8. Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam aplikasi *e-Court*.
9. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pemohon.

C.3. Administrasi Permohonan Kasasi

1. Permohonan kasasi diajukan melalui aplikasi *e-Court* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon menerima salinan putusan elektronik pengadilan tingkat banding.
2. Permohonan kasasi untuk perkara tertentu diajukan dalam tenggang waktu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait.
3. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya kasasi, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
 - a. menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;

- b. mencatat permohonan kasasi tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Kasasi dalam sistem informasi pengadilan;
 - c. memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik.
4. Pemohon menyampaikan memori kasasi melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan kasasi.
 5. Dalam hal pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, pengadilan mengeluarkan penetapan secara elektronik, permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkara kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
 6. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5, diberitahukan kepada para pihak secara elektronik.
 7. Kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima pengadilan.
 8. Dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi.
 9. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
 10. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara kasasi (Bundel A dan Bundel B) termuat dalam aplikasi *e-Court*.
 11. Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada

Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan kasasi diterima pengadilan.

C.4. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasan peninjauan kembali (memori peninjauan kembali) diajukan melalui aplikasi *e-Court* dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya permohonan peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
 - a. menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali secara elektronik;
 - b. mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Peninjauan Kembali dalam sistem informasi pengadilan;
 - c. memberitahukan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik, paling lambat 2 (dua) hari setelah memori peninjauan kembali diterima pengadilan.
3. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan bukti baru (*novum*), kepaniteraan pengadilan memanggil pemohon secara elektronik untuk pengambilan sumpah penemuan bukti baru yang dituangkan dalam berita acara sumpah.
4. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan.

5. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) termasuk berita acara sumpah penemuan bukti baru termuat dalam aplikasi *e-Court*.
6. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah permohonan peninjauan kembali diterima pengadilan.

D. Pengelolaan Dokumen Elektronik Upaya Hukum

D.1. Otentikasi dan Integritas Dokumen Elektronik

1. Dokumen elektronik upaya hukum yang otentik dan berintegritas merupakan syarat terlaksananya upaya hukum secara elektronik, oleh karenanya pengadilan tingkat pertama menjamin otentikasi dan integritas dokumen elektronik.
2. Seluruh dokumen elektronik yang telah diperiksa dan dinyatakan “sesuai dengan aslinya” dalam persidangan, maka dianggap sebagai dokumen elektronik yang otentik dan berintegritas.

D.2. Penyimpanan Dokumen Elektronik

1. Pengadilan tingkat pertama menyimpan dokumen elektronik berkas upaya hukum pada server lokal pengadilan sebagai salinan (*back up*).
2. Dalam hal terdapat berkas perkara Bundel A dan Bundel B dalam bentuk cetak, pengadilan tingkat pertama wajib menyimpannya secara baik untuk sewaktu-waktu dibutuhkan/digunakan kembali.

E. Prosedur Upaya Hukum Secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung.

1. Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung menerima permohonan dan berkas upaya hukum yang dikirimkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam aplikasi *e-Court*.
2. Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dokumen elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen, Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung memberikan notifikasi/pemberitahuan secara elektronik kepada pengadilan tingkat pertama mengenai hal-hal yang harus dilengkapi. Seluruh korespondensi antara pengadilan tersebut dilakukan di dalam aplikasi *e-Court*.
4. Dalam hal berkas upaya hukum dianggap telah lengkap, kepaniteraan pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung memberikan notifikasi/pemberitahuan dalam aplikasi *e-Court* dan menindaklanjuti proses penanganan perkara upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Pemeriksaan Tambahan oleh Majelis Hakim Upaya Hukum

1. Dalam hal Majelis Hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka Majelis Hakim memerintahkan melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pengadilan tingkat pertama.
2. Perintah putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera pengadilan tingkat banding atau panitera Mahkamah Agung kepada pengadilan pengaju.

3. Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam suatu berita acara yang diunggah ke dalam aplikasi *e-Court* untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya.

G. Pencabutan Upaya Hukum

1. Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum melalui aplikasi *e-Court*.
2. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta pencabutan secara elektronik dan akta pencabutan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
3. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung, maka permohonan pencabutan tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

H. Putusan dan Salinan Putusan

H.1. Putusan

1. Putusan pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik.
2. Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik dalam format pdf kepada pengadilan pengaju melalui Sistem Informasi Pengadilan.

3. Putusan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
4. Pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan putusan kepada para pihak melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan.

H.2. Salinan Putusan

1. Salinan putusan dibubuhi tandatangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan.
2. Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan mengikat.
3. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama.
4. Salinan putusan elektronik maupun cetak dikenakan PNBP dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.

I. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing dan/atau oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI